



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wawan Sopyan bin Jalil;
2. Tempat lahir : Pangayunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangayunan, Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sugiyanto bin Supeno;
2. Tempat lahir : Pertanen;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/4 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pertanen, Desa Paguyuban, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SOPYAN BIN JALIL dan Terdakwa SUGIYANTO BIN SUPENO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa WAWAN SOPYAN BIN JALIL dan Terdakwa SUGIYANTO BIN SUPENO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 117.000,- (Seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 13 (Tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar pecahan uang kertas Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) Set kartu remi;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (Satu) unit handphone Merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WAWAN SOPYAN BIN JALIL bersama-sama dengan Terdakwa SUGIYANTO BIN SUPENO, saksi MARHASAN BASRI BIN UMAR (Penuntutan terpisah), Sdr HADI KOPRA (DPO), Sdr.BAWOR (DPO) pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri,



kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu," yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar 17.00 WIB saksi MARHASAN (Penuntutan terpisah) sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Hadi (DPO) di rumah saksi MARHASAN yang beralamatkan di dusun jembatan RT/RW 011/006 Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten, Provinsi Lampung dan bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng), bahwa dalam kesepakatan tersebut saksi MARHASAN menyediakan kartu Remi (Leng) 2 (dua) set dan menjadikan rumah saksi MARHASAN sebagai tempat bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut, setiap kali permainan judi kartu Remi (Leng) tersebut dilakukan setiap pemenangnya memberikan uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi MARHASAN. Bahwa selanjutnya saksi MARHASAN pergi ke warung untuk membeli kartu Remi (Leng) sebanyak 2 (dua) set dan menghubungi terdakwa Wawan Sopyan untuk mengajak bermain judi, setelah itu terdakwa Wawan Sopyan datang, bersama-sama Sdr. Hadi (DPO), Sdr. Bawor (DPO) dan terdakwa Wawan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi MARHASAN dan langsung melakukan permainan judi jenis kartu remi (Leng) dan sekitar jam 19.30 Wib datang terdakwa Sugianto yang juga ikut bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut. Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) adalah 2 (dua) set kartu tersebut digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang judi Leng tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan di adu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu Remi (Leng) tersebut dimainkan. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi MARHASAN sedang melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) selanjutnya diamankan oleh saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Pesawaran) mendatangi rumah saksi MARHASAN dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi MARHASAN sering dijadikan tempat bermain judi, dan pada saat tiba ditempat tersebut saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI berhasil mengamankan terdakwa Wawan SOPYAN BIN JALIL, Terdakwa SUGIYANTO BIN SUPENO, yang sedang bermain judi serta saksi MARHASAN. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, kemudian uang hasil perjudian dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 13 (tiga belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis Kartu Remi (Leng) yang para terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WAWAN SOPYAN BIN JALIL bersama-sama dengan terdakwa SUGIYANTO BIN SUPENO, Saksi MARHASAN MARHASAN BASRI BIN UMAR (Penuntutan terpisah), Sdr HADI KOPRA (DPO), Sdr.BAWOR (DPO) pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib_atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Dusun Jembatan, Desa Banjar Negeri, kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"" yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar 17.00 WIB saksi MARHASAN (Penuntutan terpisah) sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Hadi (DPO) di rumah saksi MARHASAN yang beralamatkan di Dusun Jembatan RT/RW 011/006 Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten, Provinsi Lampung dan bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng), bahwa dalam kesepakatan tersebut saksi MARHASAN menyediakan kartu Remi (Leng) 2 (dua) set dan menjadikan rumah saksi MARHASAN sebagai tempat bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut, setiap kali permainan judi kartu Remi (Leng) tersebut dilakukan setiap pemenangnya memberikan uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi MARHASAN. Bahwa selanjutnya saksi MARHASAN pergi ke warung untuk membeli kartu Remi (Leng) sebanyak 2 (dua) set dan menghubungi terdakwa Wawan Sopyan untuk mengajak bermain judi, setelah itu terdakwa Wawan Sopyan datang, bersama-sama Sdr. Hadi (DPO), Sdr. Bawor (DPO) dan terdakwa Wawan masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi MARHASAN dan langsung melakukan permainan judi jenis kartu remi (Leng) dan sekitar jam 19.30 WIB datang terdakwa Sugianto yang juga ikut bermain judi jenis kartu Remi (Leng) tersebut. Bahwa cara melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) adalah 2 (dua) set kartu tersebut digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang judi Leng tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan di adu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu Remi (Leng) tersebut dimainkan. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi MARHASAN sedang melakukan permainan judi jenis kartu Remi (Leng) selanjutnya diamankan oleh saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Pesawaran) mendatangi rumah saksi MARHASAN dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi MARHASAN sering dijadikan tempat bermain judi, dan pada saat tiba ditempat tersebut saksi SYAFITRA FERNANDO Bin EDWIN, saksi ANGGA FARIZ dan saksi M. ALWIN FAHTONI berhasil mengamankan terdakwa Wawan SOPYAN BIN JALIL, Terdakwa SUGIYANTO BIN SUPENO, yang sedang bermain judi serta saksi MARHASAN. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, kemudian uang hasil perjudian dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 13 (tiga belas) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis Kartu Remi (Leng) yang para terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



1. **Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pesawaran dan dibantu oleh 2 (dua) anggota polisi lainnya yaitu Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 15 september 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim langsung masuk ke tempat tersebut dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan temannya Adi (DPO) dan Bawor (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut adalah kartu remi jenis leng karena setelah tertangkap tangan Saksi menanyakan



kepada Saksi Marhasan Basri bin Umar, Terdakwa I dan Terdakwa II “uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) itu uang apa?” dan dijawab uang tersebut adalah uang hasil permainan judi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Marhasan Basri bin Umar sedang tidur dan tidak ikut bermain judi kartu leng tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang bermain judi kartu leng adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), dan Bawor (DPO);

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar merupakan pemilik rumah tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) bermain judi.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih, yang mana uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi adalah milik bersama dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Saksi Marhasan Basri bin Umar;

- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah



saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan teman-temannya melakukan perjudian jenis kartu remi leng dimulai sejak sore sekira pukul 17.00 WIB, saat itu yang bermain baru Terdakwa I bersama 2 (dua) orang yaitu Adi (DPO), dan Bawor (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang dan ikut bermain, sampai dengan Kami lakukan penangkapan sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa menurut informasi masyarakat rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar sering ada permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pesawaran dan dibantu oleh 2 (dua) anggota polisi lainnya yaitu Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 15 september 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim langsung masuk ke tempat tersebut dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan temannya Adi (DPO) dan Bawor (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut adalah kartu remi jenis leng karena setelah tertangkap tangan Saksi menanyakan kepada Saksi Marhasan Basri bin Umar, Terdakwa I dan Terdakwa II "uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) itu uang apa?" dan dijawab uang tersebut adalah uang hasil permainan judi;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Marhasan Basri bin Umar sedang tidur dan tidak ikut bermain judi kartu leng tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang bermain judi kartu leng adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), dan Bawor (DPO);
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar merupakan pemilik rumah tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih, yang mana uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi adalah milik bersama dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap



pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan teman-temannya melakukan perjudian jenis kartu remi leng dimulai sejak sore sekira pukul 17.00 WIB, saat itu yang bermain baru Terdakwa I bersama 2 (dua) orang yaitu Adi (DPO), dan Bawor (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang dan ikut bermain, sampai dengan Kami lakukan penangkapan sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa menurut informasi masyarakat rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar sering ada permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Syafitra Fernando bin Edwin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa orang yang Saksi tangkap adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pesawaran dan dibantu oleh 2 (dua) anggota polisi lainnya yaitu Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dan Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis leng karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar dan Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono, saat itu sedang melaksanakan patroli di daerah Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 15 september 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim langsung masuk ke tempat tersebut dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan temannya Adi (DPO) dan Bawor (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi tersebut adalah kartu remi jenis leng karena setelah tertangkap tangan Saksi menanyakan kepada Saksi Marhasan Basri bin Umar, Terdakwa I dan Terdakwa II "uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) itu uang apa?" dan dijawab uang tersebut adalah uang hasil permainan judi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Marhasan Basri bin Umar sedang tidur dan tidak ikut bermain judi kartu leng tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa pada saat penangkapan yang sedang bermain judi kartu leng adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), dan Bawor (DPO);
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar merupakan pemilik rumah tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih, yang mana uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu remi adalah milik bersama dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu,



namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan teman-temannya melakukan perjudian jenis kartu remi leng dimulai sejak sore sekira pukul 17.00 WIB, saat itu yang bermain baru Terdakwa I bersama 2 (dua) orang yaitu Adi (DPO), dan Bawor (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang dan ikut bermain, sampai dengan Kami lakukan penangkapan sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa menurut informasi masyarakat rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar sering ada permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Marhasan Basri bin Umar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Saksi dan lembar terakhir adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar ditangkap Polisi karena melakukan tidak pidana perjudian;

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Marhasan Basri bin Umar sedang terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sedang



berlangsung permainan judi kartu remi (leng) saat Saksi Marhasan Basri bin Umar keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Marhasan Basri bin Umar;

- Bahwa permainan judi leng tersebut dilakukan di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 14 September 2023, mulai pukul 17.00 WIB, sampai dengan 15 September 2023, pukul 01.00 WIB;

- Bahwa yang bermain judi di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), Bawor (DPO);

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Saksi Marhasan Basri bin Umar yang menyediakan tempat untuk bermain judi leng tersebut;

- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilainya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilainya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa kartu remi tersebut adalah milik Saksi Marhasan Basri bin Umar sendiri yang baru Saksi Marhasan Basri bin Umar beli di warung;

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar mendapatkan keuntungan berupa setiap pemain yang mendapatkan leng atau kartunya habis memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar mendapatkan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa Saksi sudah menikmati keuntungan dari Para Pemain;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, yang saat itu Saksi Marhasan Basri bin Umar, bersama Adi (DPO), dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian karena kurang orang, Bawor (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk datang kerumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, kemudian Saksi Marhasan Basri bin Umar membeli kartu remi tersebut di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi leng tersebut di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi leng tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Marhasan Basri bin Umar mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng), dan pada saat Saksi Marhasan Basri bin Umar keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Marhasan Basri bin Umar dan sebelumnya sudah mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, sedangkan Adi (DPO), Bawor (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa handphone merek nokia warna putih tersebut adalah milik Saksi Marhasan Basri bin Umar yang Saksi Marhasan Basri bin Umar gunakan untuk menghubungi Adi (DPO) supaya datang ke rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar belum menerima keuntungan dari permainan judi tersebut karena terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar mengetahui permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar sangat menyesali perbuatan Saksi Marhasan Basri bin Umar dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa II yang ikut bermain judi bersama Terdakwa I dan Saksi Marhasan Basri bin Umar selaku pemilik rumah atau tempat Kami melakukan judi, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang ikut bermain judi bersama Kami melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan – kawan memainkan judi kartu remi jenis leng dengan jumlah 4 (empat) pemain yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO) dan Bawor (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan kawan – kawan Terdakwa I dalam melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) tersebut ada taruhan berupa uang yang mana salah satu pemain yang menang dalam perjudian tersebut maka akan mendapat uang dari masing-masing



yang kalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila ada pemain yang ingin mengadu kartu besar dan kecil setelah ada pemenang dari judi leng tersebut maka akan mendapat uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari yang kalah;

- Bahwa Kami melakukan permainan judi dengan cara menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan di adu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Terdakwa I dan 2 (dua) orang kawan Terdakwa I yaitu Adi (DPO) dan Bawor (DPO) memainkan judi kartu Remi (leng) di mulai sekira pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Sugiyanto datang, dan Kami memainkan permainan judi tersebut sampai Kami ditangkap Pihak Kepolisian sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa yang menyediakan tempat untuk Kami bermain judi adalah Saksi Marhasan Basri bin Umar, yang mana Kami melakukan



perjudian tersebut di rumah milik Saksi Marhasan Basri bin Umar yaitu di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar;

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan Kami yang memakai rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar sebagai tempat bermain judi yaitu setiap pemenang permainan judi kartu remi (leng) tersebut memberikan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Marhasan Basri bin Umar;

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar tidur ketika permainan judi tersebut Kami mulai;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saudara Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sudah berada di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar lalu Bawor (DPO) menelpon Terdakwa I dan mengatakan "Wan, sini ke rumah Marhasan kurang satu" lalu setelahnya Terdakwa I datang, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Sugiyanto datang dan bermain bersama Kami;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan perjudian di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar dan sebelumnya tidak pernah bermain di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, namun Terdakwa I memang beberapa kali sudah pernah bermain judi tetapi tidak pernah di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar;

- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa I dan kawan-kawan mainkan sebanyak 13 (tiga belas) set dan Terdakwa I memenangkan sebanyak 6 (enam) set;

- Bahwa alat yang dibutuhkan hanya 2 (dua) set kartu remi dan uang dari masing-masing pemain, yang mana kartu remi tersebut telah disediakan Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Marhasan Basri bin Umar;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan Para Pemain tersebut apabila pemain menang dalam satu putaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sehingga pemenang mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu pemain habis mendapatkan bayaran sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pemain hanya mengandalkan keberuntungan saat pembagian kartu untuk mendapatkan kartu terbaik;



- Bahwa handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Terdakwa I tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Bawor (DPO) untuk bermain judi di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa rencananya uang yang Terdakwa I dapatkan dari permainan judi tersebut adalah untuk membeli rokok dan untuk tambahan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara lembar demi lembar paraf Terdakwa II dan lembar terakhir adalah tanda tangan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama Terdakwa I yang ikut bermain judi bersama Terdakwa II dan Saksi Marhasan Basri bin Umar selaku pemilik rumah atau tempat Kami melakukan judi, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang ikut bermain judi bersama Kami melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan memainkan judi kartu remi jenis leng dengan jumlah 4 (empat) pemain yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Adi (DPO) dan Bawor (DPO);
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan Terdakwa II dalam melakukan perjudian jenis kartu remi (leng) tersebut ada taruhan berupa uang, yang mana salah satu pemain yang menang dalam perjudian tersebut maka akan mendapat uang dari masing-masing yang kalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila ada pemain yang ingin mengadu kartu besar dan kecil setelah



ada pemenang dari judi leng tersebut maka akan mendapat uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari yang kalah;

- Bahwa cara melakukan permainan judi yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi leng tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan begitu lah permainan kartu remi jenis leng tersebut dimainkan;

- Bahwa Terdakwa I dan 2 (dua) orang kawan Terdakwa II yaitu Adi (DPO) dan Bawor (DPO) memainkan judi kartu Remi (leng) di mulai sekira pukul 17.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 Terdakwa II baru datang, dan Kami memainkan permainan judi tersebut sampai Kami ditangkap Pihak Kepolisian sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa yang menyediakan tempat untuk Kami bermain judi adalah Saksi Marhasan Basri bin Umar, yang mana Kami melakukan perjudian tersebut di rumah milik Saksi Marhasan Basri bin Umar yaitu di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan Kami yang memakai rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar sebagai tempat bermain judi yaitu setiap pemenang permainan judi kartu remi (leng) tersebut memberikan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar tidur ketika permainan judi tersebut Kami mulai;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah sudah direncanakan atau belum untuk bermain judi tersebut, Terdakwa II datang sekira pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I dan yang lainnya bermain judi lalu Terdakwa II mampir;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan perjudian di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar dan sebelumnya tidak pernah bermain di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, namun Terdakwa II memang beberapa kali sudah pernah bermain judi di acara hajatan tetapi tidak pernah di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa II dan kawan-kawan mainkan sebanyak 13 (tiga belas) dan Terdakwa II belum pernah menang;
- Bahwa alat yang dibutuhkan hanya 2 (dua) set kartu remi dan uang dari masing-masing pemain, yang mana kartu remi tersebut telah di sediakan Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan Para Pemain tersebut apabila pemain menang dalam satu putaran Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain sehingga pemenang mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila kartu pemain habis (leng) mendapatkan bayaran sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemain hanya mengandalkan keberuntungan saat pembagian kartu untuk mendapatkan kartu terbaik;
- Bahwa rencananya uang yang Terdakwa II dapatkan dari permainan judi tersebut adalah untuk membeli rokok dan untuk tambahan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui permainan judi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar, Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono, dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar, yang sedang melakukan permainan judi jenis leng di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang-uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi kartu remi (leng) tersebut, 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru milik Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih milik Saksi Marhasan Basri bin Umar;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar bersama dengan Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian mereka merencanakan untuk bermain judi kartu remi (leng) namun masih kekurangan orang untuk bermain, lalu Bawor (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk datang kerumah Saksi Marhasan Basri bin Umar dan Saksi Marhasan Basri bin Umar membeli kartu remi untuk bermain judi kartu remi (leng) di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi kartu remi (leng) tersebut di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi kartu remi (leng) tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Marhasan Basri bin Umar mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng), dan pada saat Saksi Marhasan Basri bin Umar keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Marhasan Basri bin Umar;

- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi (leng) yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi kartu remi (leng) tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



(lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk memenangkan permainan, Para Pemain hanya mengandalkan peruntungan belaka;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan judi sebanyak 13 (tiga belas) set dan Terdakwa I memenangkan sebanyak 6 (enam) set, sedangkan Terdakwa II belum pernah menang;

- Bahwa keuntungan dari permainan judi jenis leng ini akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membeli rokok dan juga sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan unsur "tanpa hak" setelah unsur "barang siapa", namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur "barang siapa", mengingat Majelis Hakim harus



melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam unsur tanpa hak, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
4. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, **Terdakwa I Wawan Sopyan bin Jalil** dan **Terdakwa II Sugiyanto bin Supeno** dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Para Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:



Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar, Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono, dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar, yang sedang melakukan permainan judi jenis leng di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang-uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi kartu remi (leng) tersebut, 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A9 warna biru milik Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna putih milik Saksi Marhasan Basri bin Umar;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar bersama dengan Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



mereka merencanakan untuk bermain judi kartu remi (leng) namun masih kekurangan orang untuk bermain, lalu Bawor (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk datang kerumah Saksi Marhasan Basri bin Umar dan Saksi Marhasan Basri bin Umar membeli kartu remi untuk bermain judi kartu remi (leng) di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi kartu remi (leng) tersebut di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi kartu remi (leng) tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Marhasan Basri bin Umar mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng), dan pada saat Saksi Marhasan Basri bin Umar keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Marhasan Basri bin Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marhasan Basri bin Umar, Terdakwa I dan Terdakwa II, cara melakukan permainan judi kartu remi (leng) yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi kartu remi (leng) tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartu nya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya



paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk memenangkan permainan, Para Pemain hanya mengandalkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Saksi Marhasan Basri bin Umar mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain yang menang dan total uang yang Saksi Marhasan Basri bin Umar dapatkan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Adi (DPO), dan Bawor (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga Saksi Marhasan Basri bin Umar mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan di rumah milik Saksi Marhasan Basri bin Umar adalah untuk bermain judi kartu remi (leng), bukan untuk memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini sama dengan unsur kesatu



dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan subsidair, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi M. Alwin Fathoni, S.H. bin Effendi Suar, Saksi Angga Faris Febrianturi bin Eko Priono, dan Saksi Syafitra Fernando bin Edwin, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar, yang sedang melakukan permainan judi jenis leng di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana uang-uang tunai tersebut berada diatas tikar yang dipakai untuk bermain judi kartu remi (leng) tersebut, 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A9 warna biru milik Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna putih milik Saksi Marhasan Basri bin Umar;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar bersama dengan Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras



rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian mereka merencanakan untuk bermain judi kartu remi (leng) namun masih kekurangan orang untuk bermain, lalu Bawor (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk datang kerumah Saksi Marhasan Basri bin Umar dan Saksi Marhasan Basri bin Umar membeli kartu remi untuk bermain judi kartu remi (leng) di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi kartu remi (leng) tersebut di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi kartu remi (leng) tersebut, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Marhasan Basri bin Umar mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar terbangun dari tidur karena mendengar suara keributan di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sedang berlangsung permainan judi kartu remi (leng), dan pada saat Saksi Marhasan Basri bin Umar keluar kamar sudah ada Pihak Kepolisian yang langsung mengamankan Saksi Marhasan Basri bin Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marhasan Basri bin Umar, Terdakwa I dan Terdakwa II, cara melakukan permainan judi kartu remi (leng) yaitu dengan menyiapkan kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu digabungkan menjadi satu, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, namun sebelum kartu remi dibagikan Para Pemain sudah saling sepakat bahwa pemain yang menang dalam judi kartu remi (leng) tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, kemudian kartu remi langsung dibagikan kepada masing-masing pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 24 (dua puluh empat) kartu remi, setelah kartu dibagikan lalu Para Pemain secara bergilir membuang kartu seri (kartu bergambar sama dan berurutan angkanya) minimal 5 (lima) kartu, namun apabila kartu pemain tidak ada kartu seri maka pemain tersebut langsung dinyatakan kalah, namun apabila dalam permainan tersebut banyak terdapat kartu seri maka langsung dibuang secara bergilir hingga kartunya habis, dan pemain yang kartunya terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah harus membayar sesuai kesepakatan masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun apabila Para Pemain tidak ada yang habis kartunya maka akan diadu kartu Para Pemain yang nilai nya paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan sesuai kesepakatan pemain akan menambah taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga pemain yang nilai kartunya paling kecil maka akan menang dan mendapatkan uang dari pemain yang kalah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk memenangkan permainan, Para Pemain hanya mengandalkan peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permainan judi sebanyak 13 (tiga belas) set dan Terdakwa I memenangkan sebanyak 6 (enam) set, sedangkan Terdakwa II belum pernah menang;

Menimbang, bahwa keuntungan dari permainan judi jenis leng ini akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk membeli rokok dan juga sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi;

Ad. 3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan dan turut melakukan dalam pengertian R. Sugandhi, S.H., diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, kemudian dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Marhasan Basri bin Umar bersama dengan Adi (DPO) dan Bawor (DPO) sedang berkumpul di teras rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang berada di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, kemudian mereka merencanakan untuk bermain judi kartu remi (leng) namun masih kekurangan orang untuk bermain, lalu Bawor (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk datang kerumah Saksi Marhasan Basri bin Umar dan Saksi Marhasan Basri bin Umar membeli kartu remi untuk bermain judi kartu remi (leng) di warung untuk dimainkan, kemudian mereka memainkan judi kartu remi (leng) tersebut di ruang tamu rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar hanya menontonnya, lalu sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II datang dan bergabung untuk ikut dalam permainan judi kartu remi (leng) tersebut, sekira pukul 22.00

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



WIB Saksi Marhasan Basri bin Umar mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar dan yang lain tetap memainkan judi leng tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Marhasan Basri bin Umar yang sedang melakukan permainan judi jenis leng di rumah Saksi Marhasan Basri bin Umar yang beralamat di Dusun Jembangan, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka dapat dilihat bahwa Para Terdakwa sama-sama memiliki niat dan kehendak yang sama dan tujuan yang sama untuk melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Para Terdakwa yang seringannya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, mengingat dalam perkara-perkara dengan rangkaian perbuatan yang serupa dengan perkara *in casu*, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan adalah diatas dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, walaupun dalam setiap penanganan perkara tidak pernah ada memiliki motif maupun perbuatan yang sama antara perkara yang satu dengan yang lain, namun sudah sepatutnya Majelis Hakim memperhatikan pula terhadap perkara-perkara serupa untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana, selain itu pula pemidanaan dapat menjadi efek jera bagi masyarakat agar dapat berpikir ulang dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan juga perbuatan Para Terdakwa bermain judi diakui sudah sering dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengampuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Marhasan Basri bin Umar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Marhasan Basri bin Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi sebelumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wawan Sopyan bin Jalil** dan **Terdakwa II Sugiyanto bin Supeno** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I Wawan Sopyan bin Jalil** dan **Terdakwa II Sugiyanto bin Supeno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Marhasan Basri bin Umar;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy .F, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Gdt



Muhammad Reynaldy .F, S.H., M.H.